



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 278 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS *SHARING* ANGGARAN
PENYIAPAN/PEMATANGAN LAHAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN
PENGOLAH SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH
LINGKUNGAN MENJADI ENERGI LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di Kawasan Yogyakarta Raya, perlu pembangunan fasilitas Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Bantul;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan *sharing* anggaran penyiapan/pematangan lahan untuk lokasi pembangunan PSEL pada tanggal 23 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan untuk penyiapan/pematangan lahan melalui mekanisme bantuan keuangan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus *Sharing* Anggaran Penyiapan/Pematangan Lahan untuk Lokasi Pembangunan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

Memperhatikan : a. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penyiapan Pembangunan dan Operasional Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kawasan Yogyakarta Raya tanggal 28 November 2025;

b. Berita Acara Kesepakatan *Sharing* Anggaran Penyiapan/Pematangan Lahan untuk Lokasi Pembangunan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada tanggal 23 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS *SHARING* ANGGARAN PENYIAPAN/PEMATANGAN LAHAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN PENGOLAH SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN MENJADI ENERGI LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai *sharing* anggaran penyiapan/pematangan lahan untuk lokasi pembangunan PSEL di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Bantul.

- KEDUA : Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menandatangani bukti pengeluaran uang (Bend 26); dan
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

